

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi yang telah memasuki tahun kelima dewasa ini di Indonesia, ternyata tidak sedikit kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau lebih populer dengan istilah K.K.N yang ada dilakukan oleh oknum penyelenggara negara maupun anggota masyarakat lainnya, sehingga dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Oleh karenanya diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan terutama terhadap praktek tindak pidana korupsi, yang akibatnya merugikan keuangan maupun perekonomian negara sehingga pada akhirnya juga merugikan masyarakat luas.

Fenomena meluasnya tindak kejahatan korupsi yang dilakukan para penyelenggara negara, pada dasarnya telah melanda negara-negara lain di dunia. Hal ini terlihat dari adanya keprihatinan dunia internasional terhadap masalah korupsi melalui pembahasan dalam berbagai forum internasional, meskipun dengan menggunakan istilah yang bermacam-macam seperti *crime as business*, *economic crimes*, *white color crimes*, *official crime*, maupun *abuse of power*.¹

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 132.

Mengingat tindak pidana korupsi mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan negara yang sangat luas, sehingga usaha pencegahan dan penanggulangannya perlu diprioritaskan dari bentuk-bentuk tindak pidana lainnya. Lebih lanjut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut:

“Perhatian dan usaha penanggulangan bentuk-bentuk kejahatan yang demikian sangat diprioritaskan karena dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional bangsa-bangsa, merintangai tercapai tujuan nasional, merongrong penggunaan sumber-sumber daya nasional secara optimal, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas lingkup hidup”.²

Demikian halnya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara Indonesia, pada dasarnya telah di amanatkan oleh Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 – 2004, yang mengatur arah kebijaksanaan pembangunan di bidang politik terutama unsur penyelenggara negara, antara lain sebagai berikut :

“Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme dengan memberikan sanksi seberatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektifitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etik dan moral. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara dan pejabat pemerintah sebelum dan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hak asasi manusia”.³

Dalam rangka merealisasikan amanat GBHN Tahun 1999 – 2004 tersebut, maka tanggal 19 Mei 1999 pemerintah telah mengundang

² *Ibid.*, hal. 133.

³ *Ketetapan MPR R.I. No. IV MPR 1999 Tentang GBHN*, 2000, Arkola, Surabaya, hal. 22.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75. pertimbangan utama diterbitkan peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum guna pencegahan dan penanggulangan terjadinya K.K.N di kalangan para penyelenggara negara.

Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang tersebut, Presiden membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), yang merupakan lembaga independen dan tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan para penyelenggara negara, serta dimaksudkan untuk mencegah praktek K.K.N maupun mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari K.K.N. tersebut. Sebagai tindak lanjut pengaturan kelembagaan KPKPN didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1999 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa (KPKPN). Sedangkan mekanisme kerja KPKPN dalam melakukan pemeriksaan kekayaan para penyelenggara negara diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65. Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Atas dasar ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1999, dijelaskan bahwa dalam hal KPKPN menemukan petunjuk adanya perbuatan K.K.N., maka hasil temuannya dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindak lanjut hasil temuan KPKPN yang mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam proses penyelesaian perkaranya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian adanya keterkaitan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dimungkinkan dapat mempermudah terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas K.K.N. dalam praktek upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, penegakan hukumnya tidak semudah kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pada tindak pidana umum. Hal ini terutama disebabkan karena adanya dua alasan pokok yang berupa :

1. Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari pelakunya.
2. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut.⁴

Atas dasar uraian latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana keterkaitan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka dalam penelitian ini dipilih judul skripsi :

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hal. 134

“Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 28 tahun 1999 (Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme) dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Perubahannya”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup ketekaitan antara Undang-undang NO. 28 Tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka dalam penelitian ini pembahasannya dibatasi pada penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang mengatur tugas dan wewenang KPKPN, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara, tindak lanjut hasil pemeriksaan KPKPN, yang mengidentifikasi adanya tindak pidana korupsi, dan hambatan-hambatan yang dihadapi KPKPN dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Oleh karenanya permasalahan penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara di Pengadilan Negeri Semarang (studi putusan Pengadilan Negeri Semarang).
2. Penerapan penindakan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui tindakan hakim dalam menerapkan penindakan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara (di Pengadilan Negeri Semarang.)

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana terutama di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam menambah pengetahuannya di bidang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.

E. Dasar Pemikiran

Pengertian tindak pidana menurut R. Soesilo adalah "suatu perbuatan yang dilarang dan diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana".⁵

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus menurut Syed Husain Alatas yaitu " suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu dan tenaga dari pihak lain, baik dalam bentuk penyuapan (bribery), pemerasan (extortoin), maupun nepotisme".⁶

Pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat digambarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu:

" Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Atas dasar ketentuan Pasal 3 tersebut, pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam

⁵ Soesilo, R 1992, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan dan Delik-delik Khusus*, Politera, Bogor, hal. 6

⁶ Syed Husain Alatas, 1997, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Komputer*, LP3ES, Jakarta, hal. 1.

bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Adapun unsur-unsur jenis tindak pidana korupsi Pasal 3 ini terdiri dari:

1. Dengan maksud (sengaja sebagai maksud).
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.⁷

Mengingat dalam kenyataannya tindak pidana korupsi lebih banyak dilakukan atau melibatkan para penyelenggara negara dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, maka dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari K.K.N telah diundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 diatur mengenai pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan para penyelenggara negara, serta menindak-lanjuti hasil temuan pemeriksaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya apabila hasil temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka KPKPN menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan hukum positif, terutama ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berikut peraturan pelaksanaannya, dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum terhadap para penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Spesikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan berupa penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan atau mendiskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berikut peraturan pelaksanaannya, yang dikaitkan dengan teori-teori ilmu hukum dan upaya penegakan hukum terhadap para penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

⁷ Leiden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, hal. 39.

Studi pustaka merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan upaya penegakan hukum terhadap para penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi termasuk putusan pengadilan tentang kasus korupsi.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara memperoleh data secara langsung dari obyek penelitian, yaitu dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan hakim pengadilan Negeri Semarang. Jenis data yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara yang didasarkan pada pedoman wawancara (*interview guide*) ini berfungsi sebagai data pelengkap terhadap studi pustaka.

4. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik dalam bentuk data sekunder maupun data primer, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis, sehingga mudah dalam pemahamannya terhadap permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Data penelitian yang berbentuk uraian-uraian secara sistematis tersebut, selanjutnya dianalisa secara kualitatif sehingga menghasilkan data deduktif analistis, yaitu analisa teori hukum yang bersifat umum dan implementasinya dalam praktek hukum dalam masyarakat yang bersifat

khusus. Dalam hal ini berupa penegakan hukum terhadap para penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat bab, dengan maksud untuk mempermudah penguraian maupun pembahasannya agar tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Oleh karenanya dalam penyusunannya dituangkan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Tentang Pendahuluan

Bab pertama yang berfungsi sebagai pengantar skripsi ini, di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, dasar pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Tentang Tinjauan Pustaka

Bab kedua yang merupakan tinjauan dari aspek teoritis ini, di dalamnya menguraikan tentang tindak pidana dan unsur-unsurnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, tugas dan wewenang hakim dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Bab III Tentang hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga yang merupakan inti pembahasan didalam skripsi ini, membahas tentang pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, dan pembahasan putusan hakim kasus korupsi (Studi Pengadilan Negeri Semarang).

Bab IV Tentang Penutup

Bab keempat yang merupakan bab terakhir ini, menyajikan kesimpulan yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian serta memberikan beberapa saran yang ditarik dari kesimpulan.